



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA PELAJAR DAN MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa asrama pelajar dan mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan asset yang dimanfaatkan sebagai tempat pemondokan pelajar dan mahasiswa asal Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sedang belajar di luar daerah;
 - b. bahwa agar penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di asrama pelajar dan mahasiswa milik Pemerintah Provinsi NTB dapat terpelihara dengan baik, perlu diatur tata cara penghunian dan pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA PELAJAR DAN MAHASISWA MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Biro Umum adalah Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Asrama Pelajar dan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Asrama adalah sebuah bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemondokan pelajar dan mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Malang.
6. Pelajar adalah Siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Negeri atau swasta yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Mahasiswa adalah siswa di perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Penghuni Asrama adalah orang atau penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tinggal dan/atau menetap di asrama mahasiswa dan pelajar milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
TEMPAT, KEDUDUKAN DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 2

- (1) Asrama pelajar dan mahasiswa milik Pemerintah Daerah berada di :
 - a. Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
 - c. Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. Kota Malang Provinsi Jawa Timur.
- (2) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai tempat dan wadah pembinaan pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Fungsi Asrama adalah sebagai :
 - a. tempat penampungan dan transit;
 - b. tempat komunikasi dan silaturahmi;

- c. tempat pembinaan akademik, wawasan minat dan bakat, pembinaan mental dan spiritual serta pembinaan sosial;
- d. tempat singgah pejabat maupun masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkunjung di daerah setempat; dan/atau
- e. anjungan daerah untuk memperkenalkan budaya daerah asal para pelajar dan/atau mahasiswa yaitu sebagai etalase potensi ekonomi dan sosial budaya.

BAB III KATEGORI PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu Penghuni Asrama

Pasal 3

- (1) Dari lamanya tinggal/menetap, Penghuni Asrama dibagi menjadi dua kategori yaitu :
- a. Penghuni Tetap; dan
 - b. Penghuni Sementara.
- (2) Penghuni Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelajar dan/atau mahasiswa yang memiliki izin tertulis dari Gubernur Cq. Kepala Biro Umum untuk tinggal/menetap di Asrama dengan waktu paling lama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun.
- (3) Penghuni Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tamu asrama yaitu Pejabat dan/atau Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau keluarga dari pelajar dan/atau mahasiswa yang bermaksud hanya menetap untuk sementara waktu atau transit sebelum ke kota tujuan lain maupun pelajar atau mahasiswa baru yang baru mendaftar pada Perguruan Tinggi dimana Asrama itu berada.
- (4) Penghuni asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat Izin tertulis dari Gubernur Cq. Kepala Biro Umum.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Syarat untuk menjadi Penghuni Asrama adalah sebagai berikut :
- a. pelajar dan/atau mahasiswa yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai kartu pelajar atau kartu mahasiswa;
 - b. paling rendah telah memasuki semester I; dan
 - c. mempunyai Surat Izin Penghunian.
- (2) Bagi Pelajar/Mahasiswa yang mendapat beasiswa diprioritaskan sebagai penghuni dengan menunjukkan bukti dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
- a. surat keterangan tentang status pelajar dan/atau kemahasiswaan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi atau akademi yang bersangkutan (asli);

- b. Kartu Pelajar dan/atau Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan Transkrip Nilai (fotocopy yang dilegalisir);
 - c. Kartu Tanda Penduduk Nusa Tenggara Barat yang masih berlaku (fotocopy);
 - d. membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai/segel berisikan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau pihak yang berwenang; dan
 - e. surat keterangan domisili orang tua calon penghuni yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Biro Umum.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Penghuni Asrama

Pasal 6

Setiap Penghuni Asrama berhak :

- a. menerima/mempergunakan fasilitas Asrama yang ada untuk kepentingan bersama.
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dengan penghuni lainnya dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- c. tinggal di asrama paling lama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) Tahun.

Bagian Kedua Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 7

- (1) Setiap Penghuni Asrama wajib :
- a. memelihara/merawat Asrama sebaik-baiknya;
 - b. mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah setempat dan/atau Pengurus asrama;
 - c. menjaga dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah; dan
 - d. membayar iuran sesuai keputusan Pengurus Asrama, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan atas persetujuan Gubernur.
- (2) Penghuni Asrama yang telah berakhir masa penghuniannya wajib untuk keluar dari Asrama paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya status penghuniannya tanpa alasan apapun.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 8

Penghuni Asrama dilarang :

- a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di Asrama sebagai penghuni.
- b. melakukan kegiatan organisasi dan/atau kegiatan lainnya yang terlarang.
- c. menjadikan Asrama sebagai kantor usaha/tempat transaksi kegiatan usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status Asrama
- d. menempati 1 (satu) kamar yang berbeda jenis kelamin.

BAB VI

PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Asrama dilaksanakan berdasarkan prinsip kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Asrama diwajibkan memiliki pengurus asrama yang ditetapkan dengan keputusan musyawarah Pengurus dan disahkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENGURUS ASRAMA

Pasal 10

- (1) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan Seksi-seksi (sesuai Kebutuhan).
- (2) Tugas Pengurus Asrama adalah sebagai berikut :
 - a. merancang, mengurus dan memastikan kegiatan-kegiatan, peraturan dan tata tertib yang akan diterapkan bagi semua penghuni Asrama berdasarkan azas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan asrama;
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat pengurus dan rapat anggota untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama;
 - d. mengelola administrasi keuangan dan barang milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sebaik-baiknya;
 - e. memberikan peringatan bagi penghuni yang melanggar larangan yang telah ditetapkan berupa teguran lisan maupun teguran tertulis dan melaporkan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Umum; dan
 - f. meningkatkan dan mengembangkan potensi dan kualitas dari penghuni asrama.
- (3) Pengurus Asrama dipilih dari dan oleh penghuni asrama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

- (4) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan tiap semester kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Umum tentang perkembangan dan keadaan asrama yang dikelolanya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Umum selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

BAB IX SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Asrama.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Penghuni dan Pengurus Asrama yang ada tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa sampai dengan terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, penghuni dan pengurus asrama yang ada harus sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penghunian dan pengelolaan Asrama Pelajar dan Mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Maret 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 124